

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI
DI PT. BANK EKONOMI RAHARJA CABANG SEMARANG**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2

Magister Kenotariatan

LIA LAURENSIA , SH

NIM: B4B 005167

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI
DI PT. BANK EKONOMI RAHARJA CABANG SEMARANG**

Disusun oleh:

LIA LAURENSIA , S.H

NIM: B4B 005167

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 30 April 2007

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Herman Susetyo, S.H,M.Hum

NIP : 130 702 192

Mulyadi, S.H, M.S

NIP : 130 529 429

ABSTRACTION

EXECUTE IN GIVING BANK GUARANTEE ON PT. BANK EKONOMI RAHARJA BRANCH OF SEMARANG

In this globalitation era, businessman compete to develop their business with the tight competitiveness, businessman besides need law to ensure rule of law in their action, also need banking institution to ensure their certainty of business. One of the banking activity that use by the businessman is **Bank Guarantee**. Bank Guarantee is published to ensure creditor's importance if the debtor break a promise. If the debtor break a promise, so the kreditor could raising claim of the Bank Guarantee. Bank Guarantee has a function to push banks to help fluenting the flow of goods and services and bond trading.

Ekonomi Rharja Bank as one of healthy banking institution gives bank guarantee facility to accelerate business activity. In executing to give bank guarantee of Ekonomi Raharja Bank, there is a main problem that is how execute in giving bank guarantee of Ekonomi Raharja Bank and the obstacles of settlement way of the giving the bank guarantee. As regards, approaching method which is used is juridical empire observations which is need to solve observation object by observing the secondary data to primary data in the field so that can solving the problem and in the end can take conclusion whether the policy of Ekonomi Raharja Bank to execute in giving bank guarantee has fulfilled the Indonesia Central bank regulations.

There is four kinds of bank guarantee in Ekonomi Raharja Bank, namely : Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Retention Bond. For once issuing bond of any kind of bank guarantee equally charge one hundred thousands rupiahs fee and the provision which is depends on the agreement between bank and the customer base of the value of the bond.

In bank guarantee there is a contra guarantee from the customer which is given for the bank whenever there is a claim of the beneficiary. Ekonomi Raharja Bank as the guarantor so that there is a guarantee for bank that the customer definitely pay when there is a claim.

Key word : **Bank Guarantee**, Execute

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT. BANK EKONOMI RAHARJA

Memasuki era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan pelaksanaan mereka, juga memerlukan lembaga Perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah *bank garansi*. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Bank garansi berfungsi mendorong bank untuk membantu memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat berharga.

Bank Ekonomi Raharja sebagai salah satu lembaga perbankan yang sehat memberikan fasilitas bank garansi untuk memperlancar kegiatan usaha. Dalam praktek pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja, terdapat pokok permasalahan yakni bagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja dan kendala serta cara mengatasinya dalam pelaksanaan pemberian bank garansi

tersebut. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank Ekonomi Raharja dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia.

Dalam praktek pelaksanaan bank garansi di Bank Ekonomi dikenal 4 jenis bank garansi, yaitu : Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond, Retention Bond. Untuk satu kali penerbitan warkat bagi semua jenis bank garansi sama dikenai biaya administrasi sebesar Rp 100.000 dan provisi tergantung kesepakatan bank dengan nasabah berdasarkan nilai warkat.

Dalam bank garansi ada jaminan dari nasabah yang diberikan kepada bank jika ada klaim dari pihak penerima jaminan. Bank Ekonomi Raharja sebagai penjamin mendapat kuasa untuk mencairkan bila nasabah wanprestasi , sehingga ada jaminan ke bank bahwa nasabah pasti membayar jika terjadi klaim.

Kata Kunci : **Bank Garansi**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala berkat, kasih, anugrah dan bimbinganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

“ Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Di PT. BANK EKONOMI RAHARJA CABANG SEMARANG “ dengan baik.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (S 2) di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang merupakan suatu tugas wajib menyusun tesis dan dalam penyusunan tesis bukanlah suatu tugas yang ringan, penulis telah menyerahkan segala kemampuan yang ada dan banyak kesulitan maupun hambatan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan, kelemahan dan jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang ada pada diri penulis sehingga semua kritik dan saran yang terjadi membangun demi perbaikan dan kesempurnaan isi tesis ini akan penulis terima dengan senang hati dan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya.

Berkat bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria penulis rasakan melalui berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis secara moril dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Herman Susetyo, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang penuh dedikasi memberikan nasehat, perhatian dan bimbingan, juga telah membantu dan menyediakan waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
2. Pengelola program studi Magister Kenotariatan (S2) :
Bapak Mulyadi , S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Bidang Akademik, Bapak Budi Ispriyarso selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Herman Susetyo, S.H, Mhum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pendidikan selama penulis menempuh studi.

3. Para guru besar dan bapak ibu dosen pada program Magister Kenotariatan yang secara ikhlas telah memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Ibu Hajjah Endang Srisanti, S.H, M.H selaku wali studi yang memberikan dukungan bantuan dan nasehat selama penulis menyelesaikan studi.
5. Segenap staff administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan para pegawai di PT. Bank Ekonomi Raharja yang telah membantu memberikan data, menyediakan banyak waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
7. Bapak Iswara yang bersedia membantu dan diwawancarai sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
8. Rekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang : Pak Nor, Pak Bambang, Pak Steve, Pak Heri, Pak Muksin, Lani, Bu Yani, Vivi, Felisia, dll yang tidak dapat penulis sebut satu – persatu, terima kasih atas dukungan doa, kebersamaan dan persahabatan selama studi dan penyelesaian tesis penulis.
9. Papi , Mami, dan adikku tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil, perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun masyarakat yang membutuhkannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Tuhan Yesus membalas budi baik semuanya.

Tuhan Yesus Memberkati.

Semarang, Mei 2007

Penulis

Lia Laurensia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAKSI	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan umum tentang bank.....	9
2.2 Tinjauan umum tentang jaminan.....	10
2.2.1 Pengertian jaminan.....	10
2.2.2 Macam – macam jaminan.....	11
2.3 Tinjauan umum tentang bank garansi.....	15
2.3.1 Bank garansi sebagai suatu lembaga jaminan Penanggungutan utang.....	15

2.3.3	Pengertian dan landasan hukum bank garansi	19
2.3.2.1	Pengertian bank garansi.....	19
2.3.2.2	Landasan hukum bank garansi....	22
2.4	Para pihak dan obyek dalam perjanjian bank garansi.....	26
2.5	Fungsi dan manfaat bank garansi.....	27
2.6	Syarat umum pemberian bank garansi.....	28
2.7	Larangan dan batasan dalam pemberian bank garansi....	29
2.7.1	Larangan dalam pemberian bank garansi.....	29
2.7.2	Batasan dalam pemberian bank garansi.....	30
2.8	Jenis – jenis bank garansi.....	32
2.9	Berakhirnya bank garansi.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode pendekatan.....	34
3.2	Spesifikasi penelitian.....	36
3.3	Populasi dan metode penentuan sampel.....	36
3.3.1	Populasi.....	36
3.3.2	Metode penentuan Sampel.....	37
3.4	Metode pengumpulan data.....	38
3.4.1	Data primer.....	38
3.4.2	Data sekunder.....	39
3.5	Tenik analisis data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Mekanisme pelaksanaan pemberian bank garansi.....	
	di PT. Bank Ekonomi Raharja.....	41
4.1.1	Sekilas tentang PT. Bank Ekonomi.....	41
4.1.2	Pemberian bank garansi pada.....	
	Bank Ekonomi.....	46
4.1.3	Syarat – syarat penerbitan bank garansi.....	
	di Bank Ekonomi.....	49
4.1.4	Permohonan bank garansi	
	di Bank Ekonomi.....	51
4.1.5	Ketentuan pemberian bank garansi dari....	
	Bank Indonesia.....	54
4.1.6	Prosedur dan analisis dalam pemberian....	
	bank garansi.....	62
4.1.7	Analisis dan Evaluasi.....	65
4.2	Kendala dalam pelaksanaan pemberian bank garansi	
	di Bank Ekonomi Raharja.....	73

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam laju pembangunan dewasa ini terasa makin besar peranan hukum yang secara ideal tidak hanya berfungsi sebagai suatu system pengendalian sosial (social control), akan tetapi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong perkembangan ekonomi khususnya bidang usaha di negeri ini (social engineering).

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi. Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi di negara ini. Untuk menunjang sektor tersebut diperlukan suatu kebijaksanaan keuangan. Salah satu kebijaksanaan keuangan yang menunjang pembangunan adalah lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan perbankan.

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat., kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama yang dirasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mempunyai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (believe and prudent).¹

Definisi bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (service) dan kredit / pinjaman (loan), dimana secara rinci tertuang dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998. Setiap bank mempunyai jenis dan bentuk usaha (produk) yang sama akan tetapi berbeda dalam karakteristiknya tergantung sasaran yang ingin dicapainya.

Proses globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di segala bidang terutama di bidang perdagangan, industri dan jasa. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha

¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, **Hukum Sekitar Perjanjian Kredit**, Cet.1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,1997, Hal 20.

berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi.

Bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang (Borgtocht, Guarantee).

Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh Pasal 1820 KUHPerdata dirumuskan pengetrian sebagai berikut :

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.²

Dalam penerbitan Bank Garansi, pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Penerbitan bank garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi.

Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “ jaminan lawan “ (counter

² diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)**, Cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

guarantee / kontra garansi) yang nilai tunai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi.³

Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai (100 %), pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu :⁴

- benda itu harus berharga ;
- benda itu harus mudah diperjual-belian (marketable) ;
- benda itu dapat dipindahtangankan.

Di dalam praktek perjanjian, para pihak terutama kreditur (yang berhak menuntut prestasi) lebih memilih penggunaan bank garansi sebagai jaminan daripada jaminan kebendaan, hal ini dikarenakan bank garansi memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jaminan kebendaan pada umumnya, dengan kata lain penggunaan bank garansi sebagai suatu lembaga jaminan , dianggap cukup efektif dan efisien dalam membantu memperlancar lalu lintas hukum khususnya dalam transaksi perdagangan, industri dan jasa bagi para anggota masyarakat. Selain itu bank garansi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan usaha perbankan dalam bidang perkreditan.

Dalam pengamatan penggunaan bank garansi dewasa ini, telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yaitu dalam suatu aktivitas bisnis, dimana masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan.. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikutsertakan pihak ketiga untuk

³ M. Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 223.

⁴ Thomas Suyatno , dkk , **Kelembagaan Perbankan** , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 59

menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Dalam hal ini, PT. Bank Ekonomi Raharja di Semarang sebagai salah satu bank swasta yang sehat dan kuat dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut dengan penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Dalam pemberian jasa layanan bank garansi ini, PT. Bank Ekonomi Raharja bertindak sebagai pihak penjamin yang mengambil alih kewajiban terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pihak penerima jaminan. Dalam kegiatan Bank Garansi, nasabah bisa memanfaatkan bank garansi dengan memberikan benda sebagai jaminan kepada Bank Ekonomi Raharja sebagaimana yang disyaratkan oleh supplier yang digunakan untuk menjamin terbayarnya pekerjaan tersebut sehingga bonafiditas terlaksananya pekerjaan cukup dijamin dengan bank garansi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai proses yuridis praktek pelaksanaan pemberian bank garansi dan penyelesaian yang dilakukan bank dalam praktek pelaksanaan pemberian bank garansi, yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul :

“ PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI

DI PT. BANK EKONOMI RAHARJA CABANG SEMARANG “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja ?

2. Apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tesis mengenai “ Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang “ adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai pelaksanaan pemberian bank garansi di bank Ekonomi Raharja.
2. Mengetahui kendala dan cara mengatasinya pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan utama berupa :

1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai bank garansi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh bank garansi dalam segala kegiatan usaha, karena di masa kini maupun di masa mendatang bank merupakan patner yang dapat diandalkan demi perkembangan dan kelancaran usaha.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakuakn penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis, yaitu :

- a. Memberikan wacana akademik dan masukan bagi para pihak yang terkait dalam mekanisme pemberian Bank Garansi.
- b. Menambah bahan-bahan informasi dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata Dagang, khususnya mengenai kegiatan perbankan. Selain itu pembahasan mengenai Bank Garansi ini diharapkan dapat menambah masukan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penulisan tesis yang berjudul “ Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang “

Terdiri dari 5 bab , dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori – teori dan peraturan – peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah mengenai bank garansi yang dibahas dan dikembangkan di dalam bab keempat.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan,, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang mekanisme teknis pelaksanaan peraturan pemberian Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja dan kendala dalam pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja.

BAB V. PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari penulis berkaitan dengan teori dan pelaksanaan peraturan pemberian Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian di Indonesia yang semakin cepat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan:

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, mengatakan :

“ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berusaha dalam bidang penerimaan – penerimaan kewajiban keuangan, sehingga dapat meluaskan pemberian kredit. Tujuannya adalah pemberian jangka pendek atau jangka panjang, sehingga pada dasarnya pasiva merupakan alat.

Prof G. M. Verryn Stuart dalam Drs . R. Soetarno. AK , mengatakan :

“ Bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri / dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral “.

Fungsi bank yang utama adalah :

1. Sebagai perantara kredit.
2. Sebagai pencipta uang, dalam bahasa Malaysia disebut **Bank**.

Menurut S.Z. Bank adalah suatu istilah yang agak kurang jelas bagi sejumlah lembaga finansial, yang melaksanakan fungsi – fungsi sebagai berikut : fungsi deposito, mendiskonto, menginvestasi pengeluaran uang disamping itu mereka menawarkan pula macam-macam jasa finansial. Kita mengenal macam – macam jenis bank , antara lain Central Bank (bank sentral), Comercial Bank (bank komersial), co-operative Bank (bank koperasi), Industri Bank (bank industri), Investment Bank (bank untuk investasi), Member Bank (cabang bank), bank tabungan , International Bank for Recontructional Development (bank internasional untuk pembangunan dan perkembangan).⁵

2.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

2.1.1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.⁶ Adanya jaminan seperti yang disebutkan diatas memang diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan

⁵ Drs. R Soetarno. AK, **Ensiklopedia Ekonomi**, Efhar Offset, Semarang, hal 108-109.

⁶ Oey Hoey Tiong, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan**, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1984, Hal 14.

debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Adapun menurut Hartono Adi Soeprapto, yang dimaksud dengan jaminan adalah :
“ *sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.*⁷ Sedangkan arti dari agunan adalah : “ *jaminan atau tanggungan* “.

2.1.2. Macam- Macam Jaminan

Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di negara kita dapat kita bedakan ke dalam :⁸

a. Cara terjadinya :

1. Lahir karena Undang – Undang

Jaminan yang lahir karena Undang- Undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang – Undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan tersebut dibagi para kreditur seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdara).

⁷ Hartono Hadi Soeprapto, **Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal 50.

⁸ Sri Soedewi, Op Cit, Hal 48-48

2. Lahir karena diperjanjikan

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang – Undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, Undang – Undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan inimerupakan perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang piutang diantara debitur dengan kreditur. Contoh : hipotik, hak tanggungan, fidusia, gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perhutangan, tanggung – menanggung, (tanggung renteng), dll.

b. Obyeknya

1. Berobyek benda bergerak ;
2. Berobyek benda tidak bergerak / benda tetap ;
3. Berobyek benda berupa tanah.

c. Sifatnya

1. Termasuk jaminan umum

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut.

2. Termasuk jaminan khusus

Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau “ penyerahan “ benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang

hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

3. Bersifat kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijamin tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Ciri – cirinya adalah :

- a. Berhubungan langsung oleh kebendaan tertentu ;
- b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun ;
- c. Selalu mengikuti bendanya (droit de suite) ;
- d. Dapat diperalihkan ;
- e. Memberikan hak mendahului (droit de preference) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.

Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan, publisitas, prioritas, dimana dikatakan bahwa kreditur yang memiliki hak mendahului atas kreditur dengan jaminan kebendaannya yang sama tetapi memiliki “ ranking “ pencatatan dan publisitas setelahnya.

4. Bersifat perorangan

Jaminan perorangan (personlijk), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji.

Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota.

Pada penjaminan yang bersifat perorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban dari kedua pihak tersebut) dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun juga. Terhadap diri orang perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminan perorangan tersebut berlaku kembali ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota, selain aturan dasar mengenai perjanjian penjaminan yang disepakati dan disetujui oleh kreditur dan penjamin.

Jaminan perorangan memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorangan atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjaminan tertentu tersebut, terhadap harta kekayaan miliknya tersebut ini berarti berlaku asa persamaan yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang dating lebih dahulu dan yang kemudian. Semua kreditur atas harta debitur memiliki kedudukan yang sama tanpa memperhatikan urutan terjadinya.

d. Kewenangan menguasai benda jaminannya

1. Menguasai benda jaminannya

Contoh : gadai dan hak retensi. Bagi kreditur, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah-tangankan dan berubah nilainya.

2. Tanpa menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misal adalah hipotik dan creditverband. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

Dalam KUHPerdara, pasal – pasal yang berkaitan dengan jaminan secara khusus dapat kita temukan dalam :

- a. Piutang yang diistimewakan (pasal 1139 – pasal 1149)
- b. Gadai (Pasal 1150 – Pasal 1160)
- c. Hipotik (Pasal 1162 – Pasal 1178)
- d. Penanggungan (Pasal 1820 – Pasal 1850)

2.3. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

2.3.1. Bank Garansi Sebagai Suatu Lembaga Jaminan Penanggungan Utang

Disamping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktek perbankan. Jaminan perorangan atau penanggungan utang (Borgtocht, Personal Guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada

kreditur, apabila debitur wanprestasi. Perjanjian penanggungan diatur dalam Buku III, Bab XVII, pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara.

Perjanjian jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Jadi yang diikat dalam perjanjian ini adalah janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur ingkar janji (wanprestasi) kepada kreditur.

Dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya pada debitur tetapi pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S - 45 /MK.017 / 1997 tanggal 12 Maret 1997, Bank dilarang menerima jaminan perorangan / borgtocht dan sejenisnya sebagai agunan kredit. Larangan tersebut berlaku untuk penerimaan jaminan perorangan sebagai jaminan pokok / utama, dan bukan sebagai jaminan tambahan. Jadi sampai saat ini perjanjian perorangan masih dipakai dalam praktek perbankan, akan tetapi hanya bersifat sebagai jaminan tambahan.

Sekarang penanggungan, sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dalam praktek karena alasan-alasan sebagai berikut :⁹

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam)

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, cet 2, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001, hal 105.

2. Penanggungan memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung / borg adalah bank. Dengan ketentuan bahwa :
 - a. Bank mensyaratkan ada provisi dari debitur untuk perutusan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg ;
 - b. Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang / deposito yang disetorkan pada bank.
3. Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil, misalnya untuk pertanian (institutionele borgtocht)

Bentuk-bentuk penanggungan yang dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Jaminan hutang/ jaminan kredit (kredit garansi) ;
2. Jaminan Bank (Bank Garansi) ;
3. Jaminan pembangunan (Bouw garansi) ;
4. Jaminan Saldo (Saldo garansi) ;
5. Jaminan oleh lembaga pemerintah (Staatsgaransi).

Tujuan dan isi dari penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat aksesoir / mengikuti perjanjian pokok.

¹⁰ **Ibid** , hal 80 – 81.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* lainnya seperti hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu :

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok ;
- b. Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal ;
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus ;
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* (*accessoria*) yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. *Accessoria-accessoria* yang ikut beralih itu ialah
 1. piutang-piutang istimewa (*privilege*), hipotik, gadai, fidusia, hak tanggungan, dan lain-lain.
 2. Jika peralihan piutang itu terjadi karena adanya *cessie* dan subrogasi maka *accessoria* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu.

Sebagai pengecualian dari sifat *accessoir* dari penanggungan adalah bahwa orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur. Jadi dapat diadakan perjanjian penanggungan terhadap perjanjian pokok yang dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*) misalnya perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa adalah *vernietigbaar*, sedangkan perjanjian penanggungannya tetap sah.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa perjanjian penanggungan, terutama dalam bentuk bank garansi, dalam praktek perbankan saat ini menunjukkan

perkembangannya sebagai jasa perbankan yang praktis. Hal ini karena bank garansi dengan pelbagai aspeknya telah berhasil mengikuti perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu dukungan jasa perbankan yang mudah, dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

2.3.2. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Garansi

2.3.2.1. Pengertian Bank Garansi

Bank Umum adalah tergolong jenis bank yang berhak memberikan jaminan bank (bank garansi) di dalam usahanya sebagaimana yang dinyatakan UU Perbankan dalam Pasal 6 huruf n, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Kegiatan yang lazim dilakukan bank adalah usaha-usaha di luar ketentuan Pasal 6 dari huruf a sampai huruf m, sebagai contoh adalah Bank Garansi, Bank Persepsi, Swap bunga dan membantu administrasi negara.¹¹

Istilah garansi bank berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *bank garantie*. Pengertian garansi bank dapat kita baca dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non – Bank, mengatakan :

“ Garansi Bank adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonblank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji “

¹¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, **Hukum Perbankan**, cet 1, Ananta, Semarang, 1995, hal 64.

Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga, apabila pihak yang menerima jaminan wanprestasi.

Huyasro dan Achmad Anwari mengartikan :

“ Garansi bank adalah Garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang dijanjikan “ .

Definisi ini difokuskan pada penjaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak yang dijamin, untuk kepentingan pihak ketiga. Misalnya, perjanjian yang dibuat antara A (penyedia jasa) dengan B (pengguna jasa).¹²

Pengertian bank garansi dapat disimpulkan dengan menghubungkan Pasal 1 ayat (3a) dan isi Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tersebut, yaitu :

Pasal 1 ayat (3a) berbunyi :

Garansi adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3 a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa :

- i. Garansi Bank ; atau
- ii. Standby Letter of Credit (Standby L / C)

¹² H. Salim HS, S.H., M.S., **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 222-223.

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian bank garansi adalah suatu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang menimbulkan kewajiban finansial bagi bank untuk membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank melakukan cidera janji (wanprestasi). Sedangkan menurut Muhamad Djumhana, mengatakan :

*“ Bank garansi atau garansi bank adalah Jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan “.*¹³

Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian kita jumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender garansi (tender bond), atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.¹⁴

Dalam perjanjian bank garansi, terdapat tiga pihak yang saling terkait, yaitu :

1. Bank,
pihak yang memberikan garansi atau disebut juga pihak penjamin ;
2. Pihak yang dijamin, atau pihak terjamin,
pihak terjamin ini merupakan debitur (pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tertentu) dalam perjanjian pokok ;

¹³ Muhamad Djumhana, **Op Cit** , hal 356-357

¹⁴ Soedewi Masjchoen Sofwan, **Op Cit** , Hal 106

3. Pihak penerima jaminan,

Pihak penerima jaminan ini merupakan kreditur (pihak yang berhak menuntut suatu prestasi tertentu) dalam perjanjian pokok.

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, yaitu :

1. Pihak bank atau penjamin, mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan apabila terjamin wanprestasi, dan berhak untuk memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
2. Pihak terjamin, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank) apabila terjadi pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh jaminan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.
3. Pihak Penerima Bank Garansi, mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada bank dengan pernyataan tertulis bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi, dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila terjamin wanprestasi.

2.3.2.2. Landasan Hukum Bank Garansi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank, yang diatur dalam Buku III, Babb XVII, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi ketentuan tersebut memuat aturan aturan secara

umum saja sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Oleh karena itu agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian garansi harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang garansi bank :¹⁵

- a. Pasal 1820 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (*lex generale*) ;
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini terdiri atas 12 pasal. Hal- hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :
 1. Pengertian jaminan (Pasal 1) ;
 2. Isi garansi bank (Pasal 2) ;
 3. Aval dan endosemen (Pasal 3) ;
 4. Jaminan dalam bentuk lainnya (Pasal 4) ;
 5. Besarnya jaminan yang diberikan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 6) ;
 6. Larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonblank (Pasal 7 sampai dengan Pasal 8) ;

¹⁵ H. Salim HS, S.H., M.S., **Ibid**, Hal 223-224.

7. Kewajiban bank dan lembaga keuangan non - bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (Pasal 9) ;
 8. Sanksi denda (Pasal 10) ;
 9. Berlakunya surat keputusan (Pasal 11) ; dan
 10. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang berkaitan dengan garansi bank (Pasal 12).
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : SE 11 / 11 tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank.

Surat Edaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. SE memberikan penegasan terhadap isi dari Surat Keputusan Direksi BI tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian bank garansi atau garansi bank yang terbaru dimuat dalam :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991.
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991.

Dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru perihal pemberian bank garansi, maka ketentuan-ketentuan lama yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Pemberian Bank Garansi, maka untuk pelaksanaannya di Bank Ekonomi Raharja, Direksi telah menerbitkan Buku tentang Pedoman Perkreditan Bank yang terbaru yang didalamnya dalam Bab XVII Bagian Sistem dan Prosedur (Bab KR - IX) mengatur mengenai Bank Garansi. Maksud dari penerbitan buku tentang Pedoman Perkreditan Bank tersebut yaitu untuk memberi pedoman bagi semua jajaran terutama unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja. Adapun tujuannya adalah :

1. Supaya semua jajaran terutama pejabat kredit Bank Ekonomi Raharja memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dan seragam terhadap aspek resiko, sehingga dalam pelaksanaan pemberian bank garansi kepada nasabah sepenuhnya didasarkan atas analisis resiko sebagaimana halnya dalam pemberian kredit.
2. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap aspek resiko, karena pemahaman terhadap aspek resiko yang tidak memadai akan menyebabkan lemahnya pengamanan baik yang menyangkut aspek first way out (analisis debitur dan analisis kelayakan) maupun aspek second way out (kontra garansi). Misalnya aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengikatan kontra garansi yang tidak diperhatikan, sehingga pada saat terjadi klaim, Bank Ekonomi Raharja mengalami kesulitan dalam mengeksekusi kontra garansi tersebut.
3. Agar terdapat kebijakan yang jelas yang mengatur tata cara penyelesaian bank garansi.

2.4. Para pihak dan Obyek dalam Perjanjian Garansi Bank

Ada 2 pihak yang terkait dalam perjanjian garansi bank, yaitu pihak bank dan pihak yang dijamin (nasabah). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Bank dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

Perbedaan yang prinsip antara bank umum dan bank perkreditan hanyalah terletak pada dapat atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia ada 53 Bank yang diberikan hak untuk menerbitkan garansi bank. Bank- Bank itu meliputi : BNI 46, BRI, dan lain-lain. Sedangkan nasabah adalah orang yang dijamin oleh bank atau lembaga keuangan nonbank untuk memperoleh garansi bank.

¹⁶ H. Salim HS, S.H., M.S., **Op Cit** , Hal 228-229

2.5. Fungsi dan Manfaat Bank Garansi

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam perjanjian bank garansi terdapat tiga pihak saling terkait, dan bagi masing-masing pihak, bank garansi mempunyai fungsi tersendiri.

Bagi pihak Bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak bank memperoleh pendapatan dari provisi, biaya administrasi, serta bunga yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat mengopersikan dana jaminan bank garansi (deposit) yang diserahkan oleh nasabah di bidang perkreditan.

Bagi pihak terjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan lancar.

Bagi pihak penerima jaminan, bank garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Bnk garansi merupakan jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.

2.6. Syarat Umum Pemberian Bank Garansi

Bentuk garansi bank yang dibuat oleh bank adalah bentuk tertulis. Ini dimaksudkan untuk memudahkan para pihak, yaitu penjamin dan yang menerima jaminan. Hal-hal yang dimuat dalam garansi bank, adalah :¹⁷

- a. Judul “ garansi bank “ atau “ Bank Garansi “ ;
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi ;
- c. Tanggal penerbitan bank garansi ;
- d. Tanggal transaksi antara pihak yang dijamin dan penerima jaminan ;
- e. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank ;
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank ;
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim ;
- h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran
 - i. Dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berhutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara, atau
 - ii. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara.

¹⁷ Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia**, Cet 1 , PT Intermasa, Jakarta, 1995, Hal 75-76.

Syarat-syarat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam garansi bank adalah :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank, misalnya garansi bank baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang ;
- b. Setentuan bahwa garansi bank dapat diubah / dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

2.7. Larangan dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

2.7.1. Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi

1. Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima bank garansi maka bank tidak boleh memuat :
 - Syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi tersebut.
 - Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah / dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.
 - Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya bank garansi.
2. Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain.
3. Bank dilarang memberikan jaminan :

- Dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk.
 - Dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk.
4. Bank asing dilarang memberikan bank garansi untuk perusahaan yang di luar Jakarta.
 5. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal

Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.¹⁸

2.7.2. Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsure resiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut :

- a. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian bank garansi dimaksud tidak melebihi 20 % dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.

¹⁸ Thomas Suyatno, dkk, **Op Cit**, Hal 127

- b. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :
- Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang binafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.
 - Setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.
- c. Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah :
- 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur.
 - 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi suatu debitur grup.

Yang dimaksud dengan fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3 % sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMPK.¹⁹

2.8. Jenis – Jenis Bank Garansi

¹⁹ Widjanarto, Ibid, Hal 77-78

Jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain :²⁰

1. Bank Garansi Pembelian

Bank garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

3. Bank Garansi Penaggungan Bea Masuk

Bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

4. Bank Garansi Tender (Bid Bond)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi.

5. Bank Garansi Pelaksanaan (Perfomance Bond)

Bank garansi diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.

²⁰ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hal 123

6. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

7. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond)

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

2.9. Berakhirnya Bank Garansi

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia NO. SE 11 / 11, tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank- Bank Umum, Bank-Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indonesia, pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank telah ditentukan berakhirnya garansi bank. Dalam surat edaran tersebut ditentukan 2 cara berakhirnya garansi bank, yaitu berakhirnya perjanjian pokok dan berakhirnya garansi bank sebagaimana yang ditetapkan dalam garansi bank yang bersangkutan. Garansi bank telah ditentukan oleh bank, yaitu mulai berlakunya garansi dan berakhirnya garansi. Misalnya mulai garansi dari tanggal 20 November 2003 sampai dengan 30 Desember 2003. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, maka berakhirilah garansi bank yang dibuat oleh bank penjamin.²¹

²¹ H. Salim HS, S.H., M.S., **Op Cit**, Hal 236

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian berasal dari kata “ Metode dan Logos “, metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.

Sedangkan “ penelitian “ adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.²²

Mengingat penelitian sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang digunakan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten maka proses selama penelitian perlu dianalisa dan kemudian dikonstruksikan dengan masalah terkait yang ada sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara obyektif.

Selanjutnya dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut :

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan.²³

Pendekatan yuridis empiris merupakan studi terhadap hukum sebagai *law in action* karena menyangkut persoalan interelasi antara hukum dengan pranata – pranata

²² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmad, **Metodologi Penelitian** , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 1.

²³ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta , 1985, hal 1.

social yang secara riil dikaitkan dengan variable – variable social yang lain. Hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu pihak sebagai independent variable yang menimbulkan akibat – akibat pada berbagai aspek di kehidupan social dan di lain pihak dapat dipelajari sebagai dependent variable yang timbul sebagai resultante berbagai kekuatan dalam proses social.²⁴

Pada dasarnya penelitian hukum yang sosiologis hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang – undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideall hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang – undang atau keputusan hakim (law in books). Dengan menunjuk realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.²⁵ Atau dengan kata lain, realitas hukum adalah hukukm dalam tindakan (*law in action*)²⁶

Pendekatan secara yuridis ini meliputi kaidah hukum berupa ilmu Hukum Perdata Barat / BW , yang dihubungkan dengan ilmu Hukum Dagang khususnya Hukum Perbankan serta ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan yang dalam hal ini berupa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No : 23 / 88 / KEP / DIR tertanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi, serta mengadakan pendekatan terhadap asas – asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan mengadakan analisa atau pemecahan masalah.

²⁴ Ronny Hanityo Soemitro, S.H, **Studi Hukum dan Masyarakat**, Penerbit Alumni, Cetakan kedua, Bandung, 1985, Hal 14

²⁵ Soleman B. Taneko, **Pokok – Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali Pers, Jakarta , 1993, Hal 49

²⁶ Ammiruddin, S.H., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 137

Sedangkan pendekatan empiris, dilakukan untuk memperoleh kenyataan dari pelaksanaan peraturan perundang – undangan sebagai satu proses yang dipengaruhi oleh aspek perbankan sebagai unsur dalam bidang ekonomi yaitu dengan melihat praktek yang ada dalam pelaksanaan pemberian bank garansi dan kendala dalam pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Ekonomi Raharja cabang Semarang.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara *Deskriptif Analitik*, yaitu metode penelitian yang bersifat mencari data untuk dapat memberi gambaran tentang obyek yang diteliti atau obyek yang menjadi masalah.²⁷

Dalam penelitian ini penulis bertujuan mengungkap data serta menganalisa terhadap kegiatan pelaksanaan pemberian bank garansi di bank Ekonomi Raharja sebagai bentuk kepatuhan bank dalam menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang pemberian Bank Garansi. Penelitian ini merupakan studi kasus di PT. Bank Ekonomi Raharja cabang Semarang.

3.3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan unit / manusia, dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁸

Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian

²⁷ Amiruddin dan Asikin Zinal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 25.

²⁸ **Ibid**, Hal 95.

saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pihak – pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan bank garansi di Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang.

3.3.2. Metode Penentuan Sampel

Teknik sampling dalam proses penelitian ini harus ditentukan untuk memilih yang representatif, mengingat penarikan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah.

Dalam penelitian ini metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling (Non Random Sampling / sampel bertujuan)*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu, dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

Pengambilan sampel dilakukan di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang, sebagai sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan Bank Ekonomi Cabang Semarang
2. Regional Credit Support and Administration (CSA) Head
3. Legal Staff / Legal Officer

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sumber data , karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk keperluan analisa. Sumber- sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Bank Ekonomi Raharja dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui pengamatan / observasi, wawancara / interview.

a. Wawancara dengan narasumber

Yaitu wawancara yang dilakukan dengan pegawai bank yang menangani tentang bank garansi atau dengan bagian legal officer untuk mendapat gambaran mengenai bank garansi.

Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang daftar pertanyaannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis namun masih tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

b. Pengamatan terhadap praktek pelaksanaan pemberian bank garansi

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan yang berkaitan adalah :
 1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 ;
 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank ;
 4. Surat Edaran Bank Indonesia N0.23 / 7 / UKU tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank ;
 5. Buku Pedoman Perkreditan Bank Ekonomi Bab XVII Bagian Sistem dan Prosedur (Bab KR – IX) tentang Bank Garansi ;
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah perbankan dan bank garansi, artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang ,emberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah atau surat kabar yang dapat mendukung dan melengkapi data yang telah ada.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku.

1. Analisis deskriptif

Yaitu menganalisa dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

2. Analisis kualitatif

Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi dari yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori – teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode *induktif*, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari kasus pada PT. Bank Ekonomi Raharja menuju penulisan yang lebih bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja

4.1.1. Sekilas Tentang Bank Ekonomi

PT. Bank Ekonomi Raharja didirikan pada tanggal 8 Maret 1990. Sejak berdiri hingga saat ini, Bank Ekonomi Raharja dinyatakan sebagai bank yang sehat oleh Bank Indonesia. Bank Ekonomi Raharja telah menjadi Bank Devisa sejak tahun 1992, sehingga bentuk pelayanan kepada masyarakat semakin berkembang melalui berbagai produk tabungan maupun layanan.

Pada tahun 2006, beberapa prestasi telah diraih, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Superbrands Indonesia tahun 2006.
2. Nominasi Bank terbaik 2006, versi Harian Bisnis Indonesia.
3. Bank berpredikat Sangat Bagus 2006 dari Majalah InfoBank.

Pada usianya yang ke-17 ini, Bank Ekonomi Raharja telah memiliki lebih dari 70 cabang di 22 kota di Indonesia, dengan sistem on-line yang tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya,

Sidoarjo, Malang, Lampung, Palembang, Medan, Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Denpasar, dan Batam.²⁹

Berbagai macam produk tabungan ditawarkan oleh Bank Ekonomi Raharja , seperti:

1. Produk pinjaman:

- a. Rekening koran
- b. Pinjaman aksep
- c. Aksep tetap
- d. Kredit impor
- e. Kredit ekspor
- f. Kredit investasi
- g. KPR
- h. Kredit mobil

2. Produk simpanan:

- a. Tabungan Ekonomi
- b. Tabungan ultra: keuntungan lebih bagi nasabah Tabungan Ultra adalah suku bunga yang tinggi, dengan ketentuan umum setoran awal minimal Rp 1.000.000 dan mengendap selama 1 bulan. Saldo minimal yang harus disisakan pada setiap penarikan adalah Rp 1.000.000 dan penarikan tunai maksimal dalam 1 hari adalah Rp 200.000.000,-

²⁹ www.bankekonomi.co.id

- c. Eko Yuniior
- d. Eko Dolar
- e. Eko Gita
- f. Eko Giro: kelebihanannya adalah rekening Giro dengan suku bunga menarik berdasarkan saldo harian dengan sistem bertingkat (*Threshold*), dan begitu mudah serta leluasa untuk akses Giro Bank Ekonomi Raharja melalui kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah. Ketentuan umumnya adalah dengan setoran awal minimum Rp 1.000.000 dan saldo minimum yang sama.
- g. Eko Depo

3. Produk layanan :

- a. ATM ekonomi: lebih dari 8.800 ATM yang terdiri dari ATM Ekonomi, ATM berlogo ALTO dan ATM BCA, serta dapat digunakan sebagai kartu debit di merchant berlogo DEBIT BCA. Dapat melakukan transfer antar Bank anggota jaringan ALTO secara online.

Kemudahannya adalah dapat menarik tunai dan transfer antar rekening Bank Ekonomi Raharja , khusus rekening dengan mata uang IDR, limit transaksi penarikan tunai dan transaksi transfer maksimal Rp. 5 juta per hari.

- b. Eko phone: nasabah Bank Ekonomi Raharja dapat mengakses fasilitas ini untuk melakukan transaksi perbankan dengan mengikuti petunjuk yang ada, informasinya antara lain seperti informasi produk Bank Ekonomi Raharja, layanan perbankan, suku bunga dan indikasi kurs.
- c. Ekonominet
- d. Perbankan internasional
- e. Pembelian pulsa: pembelian pulsa isi ulang Handphone Pra bayar yaitu untuk Mentari dan IM3.
- f. Eko pos
- g. Safe Deposit Box: adalah salah satu pelayanan bank yang menyediakan tempat berupa kotak penyimpanan dimana nasabah bisa menyimpan barang-barang berharga miliknya (sesuai ketentuan, rahasia dan aman).
- h. Eko Cave: berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal keluhan dan informasi perbankan.
- i. Pembayaran telepon dan listrik: cara pembayaran yaitu secara tunai melalui loket pembayaran, dengan cara auto debet melalui ATM Ekonomi dan Eko Phone.
- j. Pembayaran Internet: cara pembayaran dengan melalui tagihan.
 - i. Setoran tunai dengan slip setoran khusus pembayaran tagihan internet.

ii. Autodebet: jika punya rekening di Bank Ekonomi Raharja dengan mengisi form untuk Indonet dengan membayar meterai Rp 6.000, melakukan konfirmasi jumlah tagihan di Indonet dke ISDP, tagihan akan didebet setiap tanggal 19 per bulan.

k. Pembayaran kartu pasca bayar: merupakan fasilitas pembayaran, melalui teller, auto debet dan ATM Ekonomi.

l. Pembayaran kartu kredit

Bank Ekonomi Raharja telah melengkapi fasilitas pelayanan melalui ATM Ekonomi yang bekerja sama dengan Jaringan PRIMA dan Jaringan ALTO layanan Phone Banking Ekophone, Unternet Banking Ekonominet, EkoCare (call ceneter) dan Payment Point (pembayaran Telkom, PLN ,dan lain-lain).

Selama ini jajaran Bank Ekonomi Raharja terus berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi dan terobosan dalam upaya mempertahankan posisi Bank Ekonomi Raharja sebagai Bank swasta nasional yang solid, aman, dan terpercaya.

Visi dan Misi

Visi Bank Ekonomi Raharja adalah: “*Excellence beyond boundaries* (keunggulan melampaui batas).” Artinya PT Bank Ekonomi Raharja sebagai bank yang tetap sehat selalu mendapat keunggulan yang dapat digunakan unuk mencapai salah satu bank terbaik.

Sedangkan misinya adalah: "We create value (Kami menciptakan nilai)". PT. Bank Ekonomi Raharja dalam menacapai misi tersebut akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip perbankan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* terlebih baik tangan, para pemegang saham, karyawan maupun masyarakat luas.

Guiding Principles

1. Passionate commitment to delighting customers.
2. Beat challenging dead lines.
3. Obsession for creativity and innovation.
4. Involved , inspiring employees.
5. Cooperate enthusiastically.
6. Ethics driving growth.
7. Effective resource management.

4.1.2. Pemberian Bank Garansi Pada Bank Ekonomi

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank, yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi (SK. DIR BI No. 23 / 72 / KEP / DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SE BI No. 23 / 5 / UKU tanggal 28 Februari 1991).

Jaminan Bank pada dasarnya termasuk fasilitas kredit yang mengikat bank. Bila pada waktu yang telah ditetapkan nasabah yang meminta Bank Garansi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan, maka Bank harus memenuhi klaim pertama yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan sebesar jumlah yang disebutkan dalam Bank Garansi.

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam pemberian Bank Garansi, yaitu:³⁰

1. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (" Penjamin ").
2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin (" Terjamin ").
3. Pihak ketiga sebagai pihak yang menerima jaminan (" Penerima Jaminan ").

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 237/7/UKU tanggal 18 Maret 1991, Bank Garansi (Jaminan Bank) berfungsi sebagai:

1. Mendorong bank untuk membantu memperlancar lalu lintas barang dan jasa masyarakat.
2. Serta perdagangan surat-surat berharga.

Berikut ini adalah jenis-jenis agunan dalam permohonan Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja :

1. Bid Bond (Tender Bond)

³⁰ Buku Pedoman Perkreditan Bank Bab XVII di Bank Ekonomi Raharja

Merupakan jaminan tender dan jenis jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan ikut sertanya suatu perusahaan (nasabah) dalam suatu lelang atau tender.

Misalnya : proyek jalan tol ditender ke beberapa PT. PT tersebut mengikuti tender kemudian manajemen tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka jaminan dicairkan melalui Bank Garansi. Jika PT manajemennya melaksanakan kewajiban maka jaminan tidak dicairkan. Jadi Bank tidak mengeluarkan yang kalau perusahaan melaksanakan kewajiban.

2. Advance Payment Bond

Jaminan uang muka, merupakan jenis jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan uang muka yang telah diterima oleh pihak yang dijamin dari pihak penerima untuk melaksanakan pekerjaan.

Misalnya: antara A dan B terjadi transaksi. Diberikan uang muka terlebih dahulu sebesar 10% untuk menjamin, kemudian barang baru bisa dicairkan warkatnya.

3. Performance Bond

Merupakan jaminan pelaksanaan, yaitu jenis jaminan bank yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek oleh pihak yang dijamin terhadap pihak penerima jaminan.

Misalnya: A (nasabah bank) melakukan transaksi dengan C , deposito sebagai barang jaminan A. Kemudian A tidak dapat melaksanakan

kewajibannya/ wanprestasi, maka C sebagai pihak penerima jaminan berhak meminta kepada bank untuk mencairkan. (dengan Performance Bond).

4. Retention Bond

Merupakan jenis jaminan bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan bahwa uang pemeliharaan proyek yang telah selesai wajib ditunda, akan dikembalikan kepada bank jika biaya tersebut diperlukan.

Misalnya: pemeliharaan untuk gudang, jalan, mesin, kapal.

Bentuk jaminan di Bank Ekonomi Raharja :

1. Bank Garansi: untuk dalam negeri, menjamin pihak yang dijamin.
2. L/C: untuk luar negeri, keperluan ekspor dan impor.

4.1.3. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi di Bank Ekonomi

Bank Garansi harus diterbitkan dengan sekurang-kurangnya memuat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
3. Tanggal penerbitan Bank Garansi.
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan.
5. Jumlah yang yang dijamin oleh bank, berupa kontrak kerja.

6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.
7. Penegasan batas berlakunya klaim (14 hari).
8. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi sesuai Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (Bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut SK DIR BI No. 23 / 72 / KEP / DIR tanggal 28 Oktober 1991, sebagai perjanjian aksesoir, pemberian Bank Garansi harus dilandasi suatu akad yang pelaksanaan penandatanganannya harus dilakukan sebelum Bank Garansi yang bersangkutan diberikan kepada nasabah atau pihak ketiga yang bersangkutan.

Pemberian Bank Garansi dibatasi dengan larangan-larangan sebagai berikut:

1. Bank hanya diperkenankan memberikan jaminan sesuai dengan kemampuan keuangannya (asas pemencaran resiko yang sehat dan asas resiko yang harus ditanggung oleh modal sendiri).
2. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, dalam penerbitan Bank Garansi tidak boleh memuat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank dan atau;

2. Ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

4.1.4. Permohonan Bank Garansi di Bank Ekonomi

Setiap nasabah yang memerlukan Bank Garansi untuk kepentingana pihak ketiga harus memajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi standar surat permohonan kredit Bank Ekonomi Raharja. Mengingat bahwa setiap penerbitan Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi Bank, proses serta pertimbangan dalam memberikan fasilitas Bank Garansi harus dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana hanya dalam proses dan pertimbangan dalam pemberian fasilitas kredit.

Dalam pelaksanaannya pemberian Bank Garansi dapat diberikan dalam bentuk:

1. Pemberian fasilitas Bank Garansi dengan plafon (Bank Garansi Line) dengan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.
2. Pemberian fasilitas Bank Garansi tanpa plafon (Case by Case) dengan jangka waktu sama dengan Bank Garansi yang diterbitkan.
Pemberian fasilitas ini sesuai dengan warkat yang diminta.

Pengikatan fasilitas Bank Garansi baik yang berupa fasilitas Bank Garansi dengan plafon maupun fasilitas Bank Garansi tanpa plafon dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Bank Garansi (PPBG), baik yang dibuat secara nota riil

maupun secara dibawah tangan. Perbedaan pengikatan fasilitas Bank Garansi dengan plafon (Bank Garansi Line) dengan fasilitas Bank Garansi tanpa plafon meliputi:

1. Fasilitas Bank Garansi tanpa plafon (Bank Garansi Line) dituangkan dalam PPBG dengan jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas bulan) sebagaimana halnya fasilitas kredit lainnya.
2. Pemberian fasilitas Bank Garansi tanpa plafon (Case by Case) dituangkan dalam PPBG dengan jangka waktu sama dengan Bank Garansi yang diterbitkan.

Mengingat setiap penerbitan Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi Bank Ekonomi Raharja, maka setiap penerbitan Bank Garansi harus didukung dengan adanya penyerahan agunan dan disertai dengan adanya jaminan lawan berupa Kontra Garansi dari nasabah pemohon Bank Garansi.

Arti penting Kontra Garansi adalah sebagai salah satu dasar bagi Bank Ekonomi Raharja untuk melakukan penagihan kepada nasabah apabila dikemudian hari terjadi cidera janji (wanprestasi), dimana nasabah tidak bersedia melakukan pembayaran terhadap fasilitas Bank Garansi yang telah dicairkan.

Jaminan yang diberikan kepada Bank Garansi berakhir apabila:

1. Pihak yang dijamin telah memenuhi kewajibannya meskipun jangka waktu Bank Garansi belum berakhir.
2. Pihak yang dijamin gagal memenangkan tender (khusus Bid Bond).
3. Jangka waktu berlakunya klaim telah berakhir tanpa adanya pengajuan klaim dari pihak penerima jaminan.

4. Adanya pernyataan tentang telah selesainya perhitungan jaminan bank sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan (harus ditandatangani oleh pihak yang dijamin dan penerima jaminan diatas kertas bermeterai secukupnya).

Setiap nasabah yang memperoleh Bank Garansi wajib mengembalikan asli Bank Garansi kepada Bank Ekonomi Raharja manakala jangka waktu berlakunya Bank Garansi telah berakhir tanpa adanya klaim dari pihak penerima jaminan. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan asli Bank Garansi, maka nasabah yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan tidak dapat mengembalikan Bank Garansi diatas kertas bermeterai secukupnya.

Setelah nasabah menyerahkan kembali asli Bank Garansi atau menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud diatas, Bank Ekonomi Raharja dapat menyerahkan kembali Kontra Garansi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa klaim telah berakhir
2. Masa klaim belum berakhir dan asli Bank Garansi telah diterima kembali oleh Bank Ekonomi Raharja disertai dengan surat pernyataan tentang telah selesainya perhitungan jaminan bank sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan (harus ditandatangani oleh pihak yang dijamin dan penerima jaminan diatas kertas bermeterai secukupnya).

Setiap pengajuan klaim terhadap Bank Ekonomi Raharja dari pihak penerima jaminan harus dilengkapi dengan bukti-bukti telah terjadinya cidera janji atau wanprestasi oleh pihak yang dijamin. Pembayaran klaim oleh Bank Ekonomi Raharja dapat dilaksanakan apabila:

1. Jangka waktu berlakunya klaim belum berakhir.
2. Pihak yang dijamin (nasabah) telah memberikan persetujuan pembayaran klaim dengan menandatangani memo pencairan jaminan bank serta melakukan penyetoran sebagai pembayaran pencairan jaminan bank.

4.1.5. Ketentuan Pemberian Bank Garansi dari Bank Indonesia

Ketentuan mengenai Bank Garansi mengacu pada SK Direksi BI No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 dan SE BI No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991, yakni :

1. Syarat-Syarat Miminum Yang Harus Dipenuhi Pada Setiap Penerbitan Bank Garansi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu Bank Garansi sekurang-kurangnya harus memuat:

a) Judul "Bank Garansi"

Dalam hal bank mengeluarkan Bank Garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurang "Bank Garansi".

b) Nama dan alamat bank pemberi

c) Tanggal penerbitan

d) Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek, perijinan perdagangan valuta asing, dan sebagainya.

Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wanprestasi dapat dibuktikan dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (bank, nasabah, dan pihak penerima jaminan).

e) Jumlah uang yang dijamin

f) Tanggal mulai berlaku dan berakhir

Jangka waktu Bank Garansi adalah jangka waktu yang tertera dalam warkat Bank Garansi.

Jangka waktu Bank Garansi diperbolehkan sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank garansi dengan jangka waktu melampaui 12 bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Credit Support Administration.

Masa berlaku Bank Garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat Bank Garansi dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat Bank Garansi tersebut.

g) Penegasan batas waktu pengajuan klaim

Bank Garansi diterbitkan harus dengan tegas mencantumkan *"bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi, dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank . garansi tersebut"*.

h) Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa Pasal

1831 KUHPerdara yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar Bank Garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi. Dalam hal ini dipilih ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bank untuk memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan.

Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja ini sesuai dengan ketentuan pada butir 4.1. Surat Edaran Bank Indonesia dan Pasal 2 ayat (2) SK Direksi Bank Indonesia tersebut.

2. Calon Nasabah Yang Tidak Boleh Diberikan Fasilitas Bank Garansi

- a. Warga negara asing.
- b. Badan hukum asing atau badan asing lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian Badan Hukum Asing atau Badan Asing lainnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) yang berbadan hukum Indonesia.

- c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia.
- d. Perwakilan negara asing dan Lembaga Internasional di Indonesia.
- e. Kantor Bank/Badan Hukum Indonesia di luar negeri.

3. Mata Uang (Currency) Dalam Pemberian Bank Garansi

Fasilitas Bank Garansi dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (valas). Khusus pemberian Bank Garansi dalam valas, baik Bank Garansi plafond maupun transaksional, untuk jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Credit Support and Administration, maka sebelum realisasi Bank Garansi, Unit Kerja/ Kanca Bank Ekonomi Raharja harus melakukan konfirmasi tertulis terlebih dahulu kepada Kantor Pusat Bank Ekonomi Raharja Divisi Credit Review Department di Jakarta

mengenai jumlah Bank Garansi yang akan diterbitkan serta jangka waktunya. Pemberian Bank Garansi dalam valuta asing dibatasi hanya terhadap valas yang umum diperdagangkan saja, yaitu USD, YEN. Pemberian bank garansi dengan mata uang diluar yang tersebut diatas, harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat di Jakarta bagian Credit Review Department Bank Ekonomi Raharja. Penggunaan mata uang ini sesuai dengan Pasal 5 Surat Keputusan Bank Indonesia dan butir 8 Surat Edaran Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991.

4. Bentuk Fasilitas Bank Garansi Yang Dapat Diberikan

a) Bank Garansi Dalam Bentuk Transaksional

Bank Garansi ini diberikan untuk nasabah baru atau nasabah lama untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang sifatnya transaksional. Bank Garansi ini diberikan per proyek atau setiap kali adanya transaksi sesuai kebutuhannya.

b) Bank Garansi Dalam Bentuk Plafond

Bank Garansi ini diutamakan diberikan untuk nasabah lama, dengan pola kebutuhan yang frekuensi transaksinya relatif tinggi dalam setiap periode, sehingga kurang efisien apabila dilayani dengan pola transaksional.

Penerbitan Bank Garansi tetap bersifat transaksional, yaitu berdasarkan setiap transaksi nasabah dengan pihak lain yang mensyaratkan jaminan

bank. Sedangkan penggunaan plafond ini bersifat *revolving*, sehingga sepanjang plafond masih tersedia dan masih belum jatuh tempo, dapat dipakai berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Fasilitas plafond/line Bank Garansi dapat digunakan untuk penerbitan bank Garansi perusahaan anggota group dari nasabah, sepanjang dinyatakan secara tertulis dalam analisis dan putusan kredit.

Khusus untuk nasabah baru (take over dari bank lain) yang sudah memperoleh fasilitas Bank Garansi plafond dan atau nasabah baru dengan rating "baik", dapat diberikan fasilitas Bank Garansi dalam bentuk plafond/line.

5. Larangan Dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

a) Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, maka Bank garansi atau *standby L/C* tidak boleh memuat hal-hal berikut:

- i. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi atau *Standby L/C*, misalnya Bank Garansi atau *L/C* yang sudah diterbitkan tersebut baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.

- ii. Ketentuan bahwa Bank Garansi atau *standby L/C* dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 butir 4 Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR dan butir 4.5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU.

b) Batasan dalam pemberian Bank Garansi

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsur resiko, pembatasan bank garansi adalah sebagai berikut :

- i. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal suatu bank. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri. (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Surat Keputusan Direksi BI No. 23 / 88 / KEP / DIR).
- ii. Penerbitan bank garansi atau Standby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan:

- (1) Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafide, dalam pengertian bahwa bank bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.
- (2) Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan (Pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0.23/88/KEP/DIR).
- (3) Bank Ekonomi Raharja dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek (Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR).
- (4) Pemberian garansi (seperti Bank Garansi, Aval/Endosement, dan Letter of Commitment) oleh bank dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Penghitungan pemberian garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan dengan gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (pasal 7 Surat Keputusan Direksi BI No. 23 / 88 / KEP / DIR).

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi- oleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank-bank, khusus untuk pelanggaran terhadap pelampauan jumlah keseluruhan Bank Garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri (tidak melebihi 20 % dari modal) dan syarat pemberian Bank Garansi atas permintaan bukan penduduk, dikenakan juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

4.1.6. Prosedur dan Analisis Dalam Pemberian Bank Garansi

Mengingat bahwa setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko, maka sesuai dengan Pasal 6 Surat Keputusan Direksi BI No.23 / 88 / KEP / DIR dan pada butir 10 Surat Edaran No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991, sebelum bank garansi diberikan bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit.

Prinsip Perkreditan menurut UU Perbankan 1998 bersandar pada *believe* (kepercayaan) dan *prudent* (kehati-hatian), hal mana dapat disimak dari penjelasan Pasal 8 UU Perbankan 1998. Peluncuran kredit oleh bank dapat berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan
2. Prinsip Kehati-hatian

3. Prinsip 5 C, yaitu:

- a. Character (Kepribadian)
- b. Capacity (Kemampuan)
- c. Capital (Modal)
- d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)
- e. Collateral (Agunan)

4.. Prinsip 5 P, yaitu:

- a. Party (Para pihak)
- b. Purpose (Tujuan)
- c. Payment (Pembayaran)
- d. Profitability (Perolehan laba)
- e. Protection (Perlindungan)

5. Prinsip 3 R, yaitu:

- a. Returns (Hasil yang diperoleh)
- b. Repayment (Pembayaran kembali)
- c. Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung risiko)³¹

Disamping prinsip-prinsip tersebut juga terdapat Prinsip-prinsip lain dalam pemberian kredit yang harus diperhatikan oleh bank adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip Macthing. Yaitu harus selalu machth antara pinjaman dengan assets perseorangan.

³¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, **OpCit**, Hal 20-22

2. Prinsip Kesamaan Valuta. Maksudnya penggunaan yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari.
3. Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman Dengan Modal.
4. Prinsip Perbandingan Antara Pinjaman Dengan Assets.

Prakarsa Pemberian Bank Garansi

1. Pemberian Bank Garansi harus berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah.
2. Pejabat yang dapat melakukan prakarsa dalam pemberian fasilitas Bank Garansi adalah Pejabat Kredit Lini sesuai yang diatur dalam Pedoman Pemberian Kredit masing-masing bidang bisnis.

Mengingat Bank Garansi termasuk kelompok produk fasilitas kredit, maka nasabah atau calon nasabah yang dapat diberikan fasilitas Bank Garansi harus memenuhi pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penerbitan Standby L/C (SBLC) dengan kontra garansi bank -luar negeri, pelayanan konsultasi menyangkut materi SBLC yang akan diterbitkan oleh unit kerja penerbit dapat dilakukan dengan Divisi Credit Support Administration dan Credit Review Department. Sedangkan untuk penerbitan SBLC dengan kontra

garansi bank dalam negeri, mekanisme konsultasi dilakukan dengan Divisi Credit Support Administration dan Credit Review Department.

4.1.7. Analisis dan Evaluasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian bank garansi adalah bahwa Bank Garansi merupakan salah satu produk kredit dengan demikian filosofi dasar analisis risiko yang digunakan mengacu kepada analisis pemberian kredit.

Analisis pemberian Bank Garansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif

Mengingat Bank Garansi merupakan fasilitas Contingent (fasilitas dana yang tidak bisa ditarik/dicairkan secara langsung) yang tidak masuk dalam analisis cash-flow, hal yang paling penting adalah meyakini bahwa pemberian Bank Garansi tidak akan menjadi fasilitas *direct* (fasilitas dana yang bisa langsung bisa dicairkan) melalui keyakinan bahwa nasabah, dapat memenuhi kewajiban dengan pihak ketiga (tidak wanprestasi). Sejalan dengan filosofi ini, analisis kualitatif untuk menilai kemampuan nasabah menjadi sangat penting, yang antara lain dilakukan melalui analisis:

- a) Analisis karakter dan kemampuan debitur
- b) Analisis data historis penggunaan Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja untuk mengetahui kemampuan nasabah memenuhi

kewajiban kepada pihak ketiga yang terkait dengan penggunaan Bank Garansi.

c) Pengalaman dalam penyelesaian proyek (jenis proyek, besar proyek, dan tingkat kompleksitas proyek).

d) Klasifikasi kontraktor.

e) Bonafiditas pemilik proyek (Bouwheer).

Misalnya proyek yang berasal dari APBD, APBN, BUMN, BUMD, swasta dan lain - lain, memiliki risiko yang berbeda-beda.

2. Analisis Kuantitatif

Pada dasarnya, jumlah atau besarnya Bank Garansi yang diberikan oleh Bank mengikuti permintaan pihak ketiga sesuai yang diperjanjikan dengan nasabah (untuk Bank Garansi transaksional) dan berdasarkan kebutuhan nasabah dalam satu periode (untuk Bank Garansi plafond) Hal terpenting bagi bank sebagai fokus analisis adalah analisis kelayakan nasabah untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sehingga tidak terjadi wanprestasi.

Analisis kuantitatif ini dilakukan dengan analisis struktur keuangan debitur, antara lain melalui analisis modal (besarnya modal, komposisi modal, sumber pendanaan sendiri, sumber dana dari luar) dan analisis cash flow usaha nasabah. Hal ini penting terutama untuk jenis-jenis Bank Garansi tertentu, antara lain: jaminan pelaksanaan proyek, jaminan

keagenan (stock barang dagangan) dari pabrik dan jaminan suplai barang (misalnya supplier beras ke Dolog).

Adapun tingkat kedalaman analisis dan evaluasi dalam pemberian Bank Garansi disesuaikan dengan kompleksitas dan resiko yang dihadapi. Misalnya untuk bank garansi tender, cukup analisis singkat terhadap aspek 5-C debitur dan Putusan Kredit, dan teknis pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan secara paralel dengan penerbitan warkat Bank Garansi, dengan mempertimbangkan aspek kecepatan pelayanan.

Selain analisis tersebut di atas, ada kontra garansi merupakan jaminan yang diberikan nasabah (yang dijamin) kepada Bank Ekonomi Raharja atas Bank Garansi yang diterbitkan Bank Ekonomi Rahardja. Pada hakekatnya kontra garansi sama seperti konsep jaminan dalam pemberian fasilitas kredit direct. Dengan demikian *makna filosofis kontra garansi tidak hanya terbatas aspek collateral, tetapi keyakinan atas aspek-aspek 5C debitur lainnya menjadi bagian dari jaminan (kontra garansi)*.

Semua jenis “kontra garansi” dalam pengertian collateral harus dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanannya. Apabila terdapat surat kuasa pengikatan kontra garansi, maka dalam surat kuasa pengikatan kontra garansi tersebut harus mencantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 77 / UKU

tanggal 18 Maret 1991 butir 10 angka 4 dan butir 11, kontra garansi di Bank Ekonomi Raharja diatur sebagai berikut:

1. Kontra Garansi Dari Bank Di Luar Negeri

Untuk menerima kontra garansi dari bank di luar negeri, hal yang harus diperhatikan adalah bonafiditas bank luar negeri tersebut. Besarnya kontra garansi dari bank di luar negeri minimal sama dengan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Ekonomi Raharja . Unit kerja yang berwenang untuk melakukan analisis dalam menilai risiko bank luar negeri yang dapat diterima sebagai pemberian kontra garansi, adalah Kantor Pusat Bank Ekonomi Raharja Divisi Credit Review Department di Jakarta. Untuk kontra garansi dari bank di dalam negeri, dapat diterima apabila bank tersebut termasuk kelompok bank dengan rating baik dan telah mendapatkan fasilitas line dari Credit Support Administration dan Credit Review Department. Dengan demikian, setiap penerbitan bank garansi dengan kontra garansi dari bank dalam negeri, harus dilakukan dengan mekanisme ijin prinsip melalui Divisi Treasury. Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai. Dapat berupa :

- i. Setoran Tunai Dalam Rekening Setoran Jaminan Kontra garansi dalam bentuk setoran tunai ini tidak diberikan jasa bunga simpanan.
- ii. Kontra Garansi Dalam Bentuk Rekening Simpanan (Deposito, Tabungan, Giro)

Kontra garansi lainnya adalah kontra garansi yang diperoleh dari nasabah atau pihak ketiga lainnya dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank, dapat berupa:

a) Kontra Garansi Immaterial

Kontra garansi yang bersifat immaterial adalah kontra garansi yang tidak berwujud yaitu berupa *corporate guarantee* dari lembaga keuangan lain. Dalam rangka pemberian bank garansi dengan kontra garansi berupa *corporate guarantee* harus dilakukan setelah melalui penilaian yang cermat terhadap bonafiditas lembaga pemberi *corporate guarantee*.

Untuk sementara diatur bahwa lembaga penerbit *corporate guarantee* sebagai kontra garansi ini harus memiliki kerja sama dengan Bank Ekonomi Raharja. Kerja sama dengan lembaga keuangan lain sebagaimana tersebut diatas, dilakukan secara case by case berdasarkan rekomendasi *credit line* dari Credit Support Administration. Unit kerja yang berwenang melakukan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Kantor Pusat Bank Ekonomi Raharja Divisi Credit Support Administration.

b) Kontra Garansi Material

Kontra garansi material adalah kontra garansi., dalam bentuk agunan fisik, antara lain berupa:

- i. Tanah/bangunan, syarat : sertifikat Hak Atas Tanah (Sertifikat HM, Sertifikat HGB), asli cover note dari notaris / PPAT atau developer yang menyatakan bahwa sertifikat sedang dalam proses pengurusan

pendaftaran hak / balik nama / pemecahan di Kantor Pendaftaran Tanah.

ii. Kendaraan, syarat : BPKB, kwitansi jual beli dan balik nama.

iii. Deposito berjangka, syarat : asli bilyet deposito (guna memenuhi Pasal 1152 KUHPerdara) atau dalam hal deposito berjangka belum diterbitkan bilyet depositonya, maka harus diserahkan ke bank Ekonomi Raharja adalah Surat Konfirmasi Penempatan Deposito

c) Fidusia, meliputi obyek yang lebih luas lagi yakni untuk benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia guna kepentingan penerima jaminan fidusia (*constitutum possessorium*).

d) Untuk setoran tunai, giro yang dibekukan dengan cara pembuatan Perjanjian Peminjaman dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie).

Dalam gadai kedudukan bank terjamin, karena barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan dan disimpan oleh bank atau pihak ketiga dengan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1152 KUHPerdara.

Dalam fidusia benda yang difidusiakan tetap dipegang dan digunakan oleh pemberi fidusia dengan hak sebagai peminjam pakai seperti misalnya

kendaraan bermotor, biasanya bank meminta nasabah untuk menyerahkan Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan meminta surat dari kepolisian bahwa kendaraan yang dijaminkan adalah benar hak pemberi fidusia dan meminta agar BPKBnya diblokir, setelah bank meyakini kebenaran pemilikan dari benda tersebut dibuat Akta Fidusia antara bank dengan pemberi fidusia. Selanjutnya bank akan melakukan pengawasan atas benda yang dijaminkan dan secara berkala melakukan pemeriksaan.

Dalam keputusannya atas pemberian fasilitas Bank Garansi, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka Bank Ekonomi Raharja memiliki delapan persyaratan yang telah sesuai dengan SK DIR BI No. 23 / 72 / DIR tanggal 28 Oktober 1991.

Selain itu juga ada larangan-larangan seperti Bank Ekonomi hanya diperkenankan memberikan jaminan sesuai dengan kemampuan keuangannya dan Bank Ekonomi Raharja dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Dalam pelaksanaan atau realisasi Bank Garansi, menurut Bapak Thomas, bagian apraisal / penilai barang jaminan, pemberian fasilitas Bank Garansi adalah sesuai dengan limit pembayaran delegasi wewenang kredit di Bank Ekonomi Raharja. Jika nasabah bank tersebut barang jaminannya berupa tanah dan bangunan maka penilaian barang jaminan sebesar adalah 70 % dari nilai jaminan, jika barang jaminan

berupa tanah, mobil, mesin maka penilaian barang jaminan sebesar 50 % dari nilai jaminannya.³²

Realisasi pemberian Bank Garansi, dilakukan oleh pihak Bank Ekonomi Raharja dengan cara sebagai berikut:

1. Sebelum warkat Bank Garansi diterbitkan, pihak Bank dan nasabah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kemudian dilengkapi untuk persyaratan-persyaratan yang berlaku, dan setelah semuanya memenuhi syarat maka pihak Bank langsung mencairkan kontra garansi.
2. Untuk kontra garansi berupa aktiva tetap/ fix asset , dilakukan pengikatan nyata. Jika jangka waktu pendek, dimungkinkan tidak dilakukan pengikatan nyata khusus berkaitan dengan Hak Tanggungan, sepanjang pejabat pemutus telah memperhitungkan aspek positif dan negatif serta keyakinan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu juga diperhatikan tentang ketentuan suku bunga.

Biaya-biaya dalam pemberian Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja diantaranya adalah biaya administrasi dan provisi yang dilakukan pada saat penerbitan warkat Bank Garansi dan dinyatakan berdasarkan nilai warkat Bank Garansi.

³² Bapak Thomas, **Wawancara pribadi**, Appraisal, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, Semarang, 16 Maret 2007, Pukul 16.45 WIB

Sehubungan dengan masa berakhirnya Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja adalah jika pihak yang dijamin telah memenuhi kewajibannya, pihak yang dijamin gagal memenangkan tender, jangka waktu klaim telah berakhir dan berakhirnya jangka waktu jaminan. Hal ini juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BI.

Menurut Bapak Edi, Pimpinan Bank Ekonomi Raharja, tata cara penyelesaian penyelesaian klaim dan pencairan kontra garansi dibedakan sebagai berikut:

(1) Untuk setoran tunai, langsung dicairkan; (2) Setoran tunai sebagian; (3) Kontra Garansi berupa aktiva tetap.³³

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui secara garis besar bahwa pemberian Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja telah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selama ini.

4.2. Kendala Dalam Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja

Dalam menjalankan program Bank Garansi, tentunya pihak Bank Ekonomi Raharja mengalami permasalahan atau kendala juga. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pihak Bank Ekonomi Raharja diantaranya adalah:

1. Kesepakatan terjadinya wanprestasi.

Hal ini terjadi jika pihak debitur ingkar janji atau tidak menepati kewajibannya.

³³ Bapak Edi, **Wawancara pribadi**, Pimpinan PT. Bank Ekonomi Raharja, Semarang, 21 Maret 2007, Pukul 15.00 WIB

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus diaksanakan oleh masing-masing pihak yang terikat di dalamnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hal-hal yang merintang sehingga perjanjian itu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan wanprestasi dalam hal terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan adalah mengenai sudah terjadi wanprestasi atau belum. Pihak debitur merasa belum melakukan wanprestasi, tapi pihak pemegang jaminan sudah mengajukan klaim kepada bank dengan alasan debitur lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁴

³⁴ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cetakan 18, Intermasa, Jakarta, 2001, Hal 45

Terhadap kelalaian tersebut debitur diancam beberapa sanksi, yaitu merabayar kerugian atau ganti rugi yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Untuk membuktikan kelalaian terjamin kadang tidak mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan jelas dan tegas kapan prestasi debitur tersebut harus dilaksanakan dan sejauh mana prestasi itu harus dilakukan agar tidak dikatakan wanprestasi. Sebagai antisipasi terhadap adanya penyangkalan wanprestasi oleh debitur, maka diperlukan batasan wanprestasi yang jelas dengan menentukan jenisnya prestasi sedetail mungkin dalam suatu perjanjian pokok agar tidak terjadi salah penafsiran atau perluasan makna dari klausula wanprestasi tersebut.

Dalam pemberian bank garansi, apabila pihak pemegang jaminan mengajukan Surat Pengajuan Klaim kepada bank dengan alasan pihak terjamin telah melakukan wanprestasi, maka klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan tersebut dapat diartikan sebagai tuntutan ganti rugi, oleh karena itu pemegang jaminan harus membuktikan bahwa terjamin

telah melakukan wanprestasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi :

”...Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut...”.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai penjamin apabila terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan yang diikuti oleh penyangkalan adanya wanprestasi oleh terjamin, agar tidak merugikan kedudukan bank yang menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memperhatikan kepentingan para pihak, maka sebelum membayar klaim, pihak bank berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principal*) harus meyakini kebenaran klaim tersebut, dengan melakukan hal-hal antara lain :

- a. Meneliti Surat Pengajuan Klaim yang diajukan oleh pihak pemegang jaminan (penerima bank garansi), beserta dokumen pendukung klaim, seperti salinan perjanjian pokok antara pemegang jaminan dan terjamin yang menguraikan prestasi yang harus dilakukan oleh terjamin;
- b. Meneliti transaksi atau kegiatan yang dijamin dengan bank garansi sebagaimana yang dinyatakan dalam warkat bank garansi, untuk meyakini apakah klaim tersebut memenuhi syarat untuk diajukan;

- c. Melakukan pengecekan atas wanprestasi yang dilakukan nasabah sebagai. *cross check* atas kebenaran klaim yang diajukan pemegang jaminan;
- d. Melakukan pembicaraan dengan pihak pemegang jaminan mengenai jumlah klaim yang akan dibayar pihak bank, apabila ternyata wanprestasi yang dilakukan nasabah hanya sebagian (berdasarkan kesepakatan nasabah dengan pemegang jaminan sesuai dengan dokumen pendukung).

Berdasarkan hal tersebut apabila dengan langkah-langkah yang disebutkan di atas pihak Bank telah meyakini adanya wanprestasi yang dilakukan terjamin maka pada prinsipnya tidak diperlukan adanya pernyataan tertulis dari terjamin atas adanya wanprestasi yang dilakukan, dan bank harus membayarkan bank garansi sesuai yang telah dipersyaratkan dalam warkat bank garansi, dengan melepaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sesuai Pasal 1832 KUHPerdara. Hak Istimewa yang diberikan kepada pihak bank sebagai penjamin (penanggung) didasarkan pada Pasal 1831 KUHPerdara adalah hak untuk menuntut supaya benda-benda si debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Namun apabila konflik berlanjut dan diajukan sebagai perkara oleh para pihak ke Pengadilan dan bank turut ditarik sebagai pihak Tergugat (turut

tergugat) maka bank dapat menunda pembayaran bank garansi tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

2. Apabila pihak debitur jatuh pailit.

Maka harta kekayaan digunakan untuk melunasi hutang yang dipailitkan. Bank Garansi tetap berlaku. Kontra Garansi setoran tunai 100% dan Kontra Garansi berupa aktiva tetap yang diikat dalam hukum Fiducia dan Gadai dimana kedudukan Bank sebagai kontra separatis.

Dalam hal pemberian bank garansi oleh Bank Ekonomi Raharja, pihak bank akan meminta kontra garansi untuk pengamanan seandainya terjadi klaim atau pencairan bank garansi kepada pemegang jaminan.

Ada masalah yang mungkin timbul dalam prakteknya, yakni keadaan dimana debitur jatuh pailit, sedangkan bank garansi harus dicairkan.

Apabila kontra garansi dari nasabah berupa setoran tunai 100 % (*fully cash collateralized*), pihak bank ada dalam posisi yang aman karena terhadap klaim yang diajukan pihak penerima jaminan, Bank Ekonomi Raharja dapat langsung mencairkan kontra garansi, sehingga bank garansi tersebut tidak menjadi kredit efektif. Tetapi jika kontra garansi yang diberikan nasabah itu berupa aktiva tetap yang diikat dengan Hak Tanggungan, Hak Fidusia, Hak Gadai, sehingga memberi kedudukan kepada bank sebagai kreditur separatis.

Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitur dinyatakan sebagai harta pailit. Terhadap harta

pailit dilakukan likuidasi oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Debitur yang dinyatakan pailit itu tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan hartanya, kecuali dalam rangka melakukan pemberesan hartanya itu berkaitan dengan kepailitan tersebut.

3. Pelepasan seluruh hak istimewa.

Kendala lain yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bank garansi adalah adanya permintaan dari pihak terjamin untuk menerbitkan bank garansi di luar format yang umum dikeluarkan Bank Ekonomi Raharja, yakni antara lain permintaan seluruh hak istimewa yang dimiliki penanggung di luar pasal yang umumnya dilepas Bank Ekonomi Raharja(Pasal 1831 KUHPerdara), dalam hal ini pihak terjamin meminta bank untuk melepaskan:

a) Pasal 1837 KUHPerdara (Hak untuk membagi hutang/*voorecht van schuldpsplitsing*)

Masing-masing penanggung (dalam hal lebih dari seorang Penanggung yang terikat untuk seluruh utang) pada pertama kalinya digugat dimuka hakim, dapat menuntut agar si kreditur lebih dahulu membagi piutangnya hingga bagian masing-masing penanggung yang wajib harus bayar.

b) Pasal 1847 KUHPerdata.

Seorang penanggung dapat menggunakan segala tangkisan atau eksepsi yang dapat dipakai oleh debitur terhadap kreditur, Kecuali tangkisan yang mengenai diri pribadi debitur.

c) Pasal 1848 KUHPerdata.


Seorang penanggung dapat dibebaskan sebagai penanggung apabila karena ada salahnya kreditur tidak dapat lagi menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur.

d) Pasal 1850 KUHPerdata.

Penundaan pembayaran yang diberikan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung, tetapi ia dapat menuntut agar debitur membayar hutangnya atau membebaskan penanggung dari penanggungan.

Terhadap pasal-pasal yang dimintakan pelepasan hak istimewa tersebut, pihak bank menerapkannya secara kasuistis dengan melihat pada karakter debiturnya jika debitur merupakan nasabah dengan performance yang baik dan potensial, maka pihak bank akan menilai hal demikian masih dalam batas toleransi.

Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan beberapa contoh pelaksanaan atau praktek dari Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja:



Sumber: Data Primer yang Diolah


Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 pihak utama yang terlibat dalam proses pemberian Bank Garansi, yaitu pihak debitur dan penerima Bank Garansi (dimana keduanya melakukan kontrak kerja), dan demi keamanan kedua belah pihak diajukanlah permohonan Bank Garansi dengan pihak Bank sebagai penjamin jika dikemudian hari terjadi wanprestasi.

Menurut Ibu Sari, Bagian Legal dari Bank Ekonomi Raharja, selama ini pemberian Bank Garansi dengan pihak debitur dan penerima Bank Garansi dengan pihak Bank Ekonomi Raharja sebagai penjaminnya tidak terlalu banyak kasus permasalahan yang ada karena sebelumnya pihak Bank terlebih dahulu melakukan uji kelayakan dengan 5C dan mengikuti prosedur yang berlaku dengan benar, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi berbagai permasalahan yang berarti.³⁵

³⁵ Ibu Sari, **Wawancara pribadi**, Staff Legal PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, Semarang, Tanggal 24 Maret 2007, Pukul 08.00 WIB

Praktek pelaksanaan Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja dengan Bid

Bond (Tender Bond):




Sumber: Data Primer yang Diolah

PLN memiliki tender yang dilelang untuk kabel dengan nilai 1 Milyar, kriteria Kebelnya meliputi ukuran, panjang, dan syarat lainnya. Dari tender tersebut dilakukan atau diajukan Bank Garansi pada Bank Ekonomi Raharja dengan nilai minimum Rp 100 juta, alternatifnya adalah Rp 450 juta, Rp 970 juta dan Rp 1.1 Milyar. Besarnya tergantung pada masing-masing supplier. Sedangkan yang menjadi jaminan adalah melalui Deposito dan surta-surat tanah.


Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Uji, Kabag. Legal PT. Bank Ekonomi Raharja, dalam hal ini PLN mengajukan pelaksanaan Bank Garansi dengan Tender Bond untuk mengatasi permasalahan seperti adanya wanprestasi dari pihak supplier yang ada. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ditemukan masalah yang berarti, sehingga kasus ini berakhir dengan baik hingga berakhirnya masa Bank Garansi.³⁶

³⁶ Bapak Uji, **Wawancara pribadi**, Kabag. Legal PT. Bank Ekonomi Raharja, Semarang, Tanggal 24 Maret 2007, Pukul 09.00 WIB



Sumber: Data Primer yang Diolah

Dari bagan di atas, diketahui kasus permasalahan adalah dari sebuah pabrik yaitu agen tunggal produk import yang bertindak sebagai principal melalui agen atau distributornya mengajukan syarat Bank Garansi kepada Bank Ekonomi Raharja. Dalam hal ini Bank Ekonomi Raharja bertindak sebagai penjamin, melalui surat permohonan dan berkaitan dengan waktu Bank Garansi. Jaminannya adalah deposito. Bank Garansi menjamin perdagangan antara kedua belah pihak (yaitu pihak pabrik dengan agen atau distributornya), selain itu Bank Garansi juga merupakan surat berharga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.



Sumber: Data Primer yang Diolah

Menurut Bapak Iswara, Distributor Unilever, proses pengajuan bank garansi ke bank Ekonomi Raharja diawali dengan perjanjian kerjasama antara pihak Principal dengan pihak agen atau distributor (sebagai perjanjian pokok), kemudian distributor mengajukan surat permohonan pemberian bank garansi ke bank Ekonomi Raharja disertai dengan surat perjanjian kerja sama/ kontrak kerja antara prinsipal dan distributor. Prinsipal berhak meminta pencairan deposito kepada bank Ekonomi Raharja manakala Bapak Iswara selaku distributor wanprestasi. Maka deposito dicairkan oleh Bank dan Bank Garansi dikirimkan kembali kepada prinsipal, sehingga jika dikemudian hari terjadi kasus seperti wanprestasi dari pihak distributor atau agen, Bank Garansi dapat digunakan sebagai jaminan.

Adapun pihak pabrik atau principal dalam hal ini adalah PT. Kimberly-Lever Indonesia dan sebagai agen atau distributor adalah CV. Bali Purnama. Besarnya Bank Garansi yang diajukan adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).³⁷

³⁷ Bapak Iswara, **Wawancara pribadi**, Distributor CV. Bali Purnama, Jalan Sompok II/ 17, Tanggal 27 Maret 2007, Pukul 09.00 WIB

Jika nasabah (distributor) melanggar janji atau wanprestasi, maka Bank Ekonomi Raharja dapat mencairkan deposito yang ada. Informasi adanya tunggakan tersebut akan dilaporkan pada bagian terkait untuk pencairan depositonya. Selanjutnya pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah bahwa deposito miliknya berada dalam penguasaan Bank Ekonomi Raharja dan akan dicairkan karena debitur wanprestasi.

Penyelesaian Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak prinsipal dengan distributor dengan jaminan deposito yang terjadi pada Bank Ekonomi Raharja merupakan eksekusi yang sederhana. Hal ini disebabkan karena dan yang menjadi jaminan debitur (distributor) berada dalam penguasaan Bank Ekonomi Raharja, sehingga dalam hal debitur wanprestasi maka Bank Ekonomi Raharja selaku pihak penjamin dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya mengambil pelunasan terhadap Bank Garansi.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab V ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai hal – ha yang berkaitan dengan materi penulisan tesis yang berjudul “ Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang “. Dari analisis dan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari bab sebelumnya tentang ” Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang ” adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia perihal pemberian Bank Garansi oleh Bank.
Kebijakan manajemen PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang dalam melakukan pemberian Bank Garansi sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perkreditan Bank, Bagian Sistem dan Prosedur (Bab KR-IX) sesuai dengan SK. DIR BI No 23 / 72 / KEP / DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SE BI No. 23 / 5 / UKU tanggal 28 Februari 1991.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pihak manajemen di PT. Bank Ekonomi Raharja dalam pelaksanaan Bank Garansinya antara lain mengenai syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi pada setiap pemberian Bank Garansi, larangan dan batasan yang harus dipatuhi, kontra garansi, mata uang yang digunakan.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Ekonomi Raharja, antara lain masalah wanprestasi, debitur mengalami pailit dan pelepasan seluruh hak istimewa oleh bank. Tetapi selama ini di Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang tidak terjadi atau Belum pernah terjadi permasalahan yang berarti terkait dengan pemberian Bank Garansi kepada para nasabahnya.

5.2. SARAN

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah:

1. Bank Garansi bagi pengusaha dari hari ke hari semakin dirasakan manfaatnya. Mengingat kedudukan lembaga perbankan sebagai pihak yang menerbitkan bank garansi, maka perlindungan terhadap bank perlu mendapat perhatian dari Pemerintah antara lain mengenai pelaksanaan bank garansi hendaknya diseragamkan baik mengenai formatnya maupun mengenai klausul-klausul yang dapat dipergunakan.

2. Jika di masa mendatang Bank Indonesia membuat ketentuan baru tentang ” Pemberian Bank Garansi ”, sebaiknya digunakan peraturan – peraturan dalam pelaksanaan bank garansi yang lebih mewajibkan bank melakukan pembayaran lebih dahulu kepada penerima jaminan apabila pihak nasabah / pihak yang dijamin wanprestasi tanpa harus menunggu proses yang terlalu lama (menyita dan melelang barang jaminan). Bank Indonesia mencabut ketentuan yang tidak efektif dan tidak efisien (seperti Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUHPerdara) dan menggunakan pasal – pasal lain sepanjang menguntungkan kedua belah pihak dan posisi bank dalam keadaan atau kondisi aman.
3. Pihak PT. Bank Ekonomi Raharja dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi yang selama ini tidak ada masalah dalam prakteknya, hendaknya mempertahankan prestasi ini dengan tetap melakukan analisis terhadap kreditur, baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi kepada para nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Cholid Nabuko dan H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Drs. R. Soetarno. *Ensiklopedia Ekonomi*, Efhar Offset, Semarang, 1986.
- Djumhana, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- H. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty , Yogyakarta, 1984.
- Oey Hoey Tiong. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ridwan Widyadharma, Ignatius. *Hukum Perbankan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ridwan Widyadharma, Ignatius. *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit : Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni , Bandung, 1985.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ,
Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Soleman b. Taneko, *Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*,
Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,
Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Widjanarko, *hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Intermedia,
Jakarta, 1995

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23 / 88 / KEP / DIR tanggal
18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23 / 7 / UKU Tanggal 18 Maret 1991
Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.